

**PENGAWASAN TERKAIT IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH KIOS  
DI KOTA SURABAYA**

**Elok Ratnasari Van Merdie**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[elokmerdie@mhs.unesa.ac.id](mailto:elokmerdie@mhs.unesa.ac.id)

**Hananto Widodo**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosialis dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Kegiatan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dapat dikatakan melanggar izin atau dianggap ilegal dikarenakan tidak memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi jual beli menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bentuk pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berlokasi di Kota Surabaya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Surabaya, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional di Satpol PP Kota Surabaya, dan salah satu pemilik kios yang ada di pinggir jalan Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh Dinas Perdagangan dalam melaksanakan pengawasannya dibantu oleh Tim Satpol PP dengan mengadakan operasi yustisi setiap malam dan Razia besar-besaran pada waktu-waktu tertentu (represif). Sosialisasi pernah dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui Radio Sindo Surabaya dengan mengundang instansi tertentu sebagai narasumber, seperti dari Dinas Kesehatan terkait dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan juga Dinas Perdagangan sendiri (preventif). Kendala yang dihadapi adalah penolakan yang berujung adu mulut hingga bentrokan dengan petugas pada saat dilakukan penertiban. Adanya oknum-oknum yang berperan sebagai pihak keamanan bagi pemilik kios sehingga terjadi kerusuhan pada saat dilakukan pembongkaran bagi kios yang kegiatannya sudah tidak bias ditolerir lagi oleh tim Satpol PP, serta minimnya aduan dari masyarakat sehingga Satpol PP dalam melakukan pengawasannya sedikit kesulitan mencari lokasi baru yang dicurigai menjual minuman beralkohol tanpa izin. Selama ini pelaku penjualan minuman beralkohol diberikan berupa pembinaan sampai dengan pembongkaran kios agar tidak mengulangi tindakannya dalam menjual minuman beralkohol. Dalam hal ini Pemerintah Daerah lebih tepatnya mengatur larangan penjualan minuman beralkohol oleh kios, melihat dampak negatif yang diberikan terkait peredarannya, dengan tindakan preventif.

**Kata Kunci:** minuman beralkohol, kios, pengawasan

**Abstract**

Alcoholic beverage sales activities by kios in the city of Surabaya can be said violate licenses or are considered illegal because they do not meet the criteria for buying and selling transactions according to Regulation of the Minister of Trade No. 25 of 2019 concerning the Sixth Amendment to the Regulation of the Minister of Trade No. 20/M-DAG/4/2014 concerning Control and Supervision of the Procurement, Distribution and Sales of Alcoholic Beverages. The researcher wants to find out about the formn of supervision related to license for the sale of

alcoholic drinks by kiosk in the City of Surabaya and which is an obstacle in the implementation of supervision of the sale of alcoholic drinks by the kiosk in the City of Surabaya. This research is an empirical legal research located in the city of Surabaya. The data used are primary data and secondary data. Data collection is done through interviews. The informants in this study were Secretary of the Surabaya City Trade Office, the Head of Control and Operational Section at the Surabaya City Police Station, and one of the kiosk owners on the edge of the City of Surabaya. The results of this study indicate that the supervision of the sale of alcoholic beverages by the Department of Commerce in carrying out its supervision is assisted by the PP Satpol Team by conducting judicial operations every night and massive Raids at certain times (repressive). Socialization was one carried out by the Trade Office through Radio Sindo Surabaya by inviting certain agencies as resource persons, such as from the Health Office related to the impact caused by consuming excessive alcoholic drinks and also the control. The existence of a person who acts as a security for kiosk owners so that riot occur when demolition is done for kiosk whose activities cannot be tolerated anymore by the Satpol PP team, as well as the lack of complaints from the community so that Satpol PP in carrying out its supervision has little difficulty finding new locations that are suspected of being suspected selling alcoholic beverages without permission. During this time the sales of alcoholic beverages are given in the form of coaching to dismantling the kiosk so as not to repeat this actions in selling alcoholic drinks. In this case the Regional Government more precisely regulates the prohibition on the sale of alcoholic beverages by kiosk to see the negative impacts that are given related to their distribution.

**Keywords:** alcoholic drinks, kiosk, surveillance

## PENDAHULUAN

Modernisasi yang dikatakan sebagai tonggak awal kemajuan zaman yang telah memberikan pengaruh serta dampak luar biasa pada abad ini. Modernisasi yang membawa dampak perubahan fisik mental dalam berbagai bidang dan nilai kehidupan, yang tentunya memberi konsekuensi dan pengaruh bagi manusia sebagai komponen dalam kehidupan. Pada dasarnya modernisasi merupakan kemajuan teknologi yang mengakibatkan perubahan cukup kompleks, bahwasannya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi merupakan faktor sosial ekonomi baru yang juga akan memberikan dampak pengaruh dalam bidang kesehatan. Salah satu penyebab adanya dampak dari berbagai sisi yang cukup nyata adalah penyalahgunaan minuman beralkohol pada kalangan remaja. Apabila keadaan ini dibiarkan terjadi, remaja yang telah keracunan alkohol atau minuman beralkohol disebut sebagai remaja yang tidak efektif bagi kehidupan sosialnya.

Jika dikonsumsi, alkohol memberikan efek buruk terhadap kesehatan. Dr. Quensel, seorang dokter ternama dari Leipzig, mengatakan : “Meskipun jumlahnya sedikit, konsumsi alkohol bisa menimbulkan dampak yang besar, terutama terhadap fungsi jaringan kista, yaitu dengan menurunnya ketajaman indra persepsi, rusaknya akal sehat dan pertimbangan, menumpulkan emosi-emosi yang baik, serta terhambat dan terganggunya koordinasi gerak.”

Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif dalam hal sosial, ekonomi, dan terutama kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Dampak yang ditimbulkan misalnya mulai dari meningkatnya kasus kriminal terhadap remaja sehingga dapat

meresahkan warga masyarakat sekitar, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum dari wilayah satu dengan wilayah lain, dan kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga mempengaruhi kesehatan mereka yang bisa diamati dari kondisi fisik berupa perut yang makin membuncit dan kantung mata mulai menghitam pertanda sering minum minuman beralkohol dan kurang tidur.

Meskipun banyak masyarakat yang sudah mengetahui dampak negatif dari minuman beralkohol, tak pelak membuat penikmatnya jadi berkurang bahkan kini kaum remajalah yang paling mendominasi. Manusia beranggapan bahwa minuman beralkohol dapat memberikan kesegaran pikiran, namun dalam kenyataannya selalu berakhir dengan masalah-masalah yang dihadapi peminumnya, dan biasanya peminum minuman beralkohol atau alkoholik berusaha untuk menenggelamkan penderitaannya dengan harapan dapat menikmati surga imajinasinya. Beban yang dipikulnya akan terlupakan sejenak dalam masa singkat ketika ia sedang mabuk, namun dalam kenyataannya alkohol tidak mengurangi penderitaan kehidupan, namun alkohol malah menambah kebangkrutan materi dan kebobrokan moral si peminum.

Salah satu jenis minuman beralkohol yang sering dijumpai di Indonesia adalah minuman beralkohol tradisional, seperti tuak, arak, breng, lapen, sopi, dan ciu. Biasanya minuman beralkohol ini ditemukan didalam ritual adat. Ritual adat inilah yang mendorong anggota masyarakat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional tersebut. Lebih dari itu, mereka bahkan sering mencampur minuman

beralkohol tradisional dengan berbagai jenis obat dan minuman lain. Hasil percampuran minuman ini yang kita kenal dengan oplosan.

Sekalipun banyak pihak yang menentang penjualan bebas minuman beralkohol, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang menjual minuman tersebut. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya toko-toko atau warung-warung pinggir jalan menjual minuman beralkohol yang tidak sesuai mutu pemerintah tanpa adanya pengawasan dari aparat kepolisian bahkan tak sedikit aparat kepolisian melakukan penyelewengan dalam tugasnya.

Adapun jenis minuman beralkohol golongan A yang beredar di Indonesia, yakni shandi, bir, lager, ale, bir hitam atau stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, dan anggur brem bali. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol, etanol sendiri merupakan salah satu bahan kimia psikoaktif yang menyebabkan seseorang mengalami penurunan kesadaran apabila dikonsumsi dalam jumlah atau takaran yang banyak. Meskipun bagi penggemar minuman beralkohol mengatakan bahwa etanol memiliki manfaat seperti memberikan perasaan relax apabila di konsumsi dalam takaran sedikit, akan tetapi tak bisa di pungkiri jika etanol yang dikonsumsi dalam jumlah banyak akan membawa dampak buruk secara langsung bagi peminumnya. Misal terganggunya sistem motorik, cadel dalam berbicara, pandangan mulai kabur, inkoordinasi motorik, bahkan membuat si peminum menjadi tidak sadarkan diri.

Minuman beralkohol dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan golongannya, yaitu :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen).
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20% ( dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf (a) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol disebutkan bahwa “Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer”, pasal 14 ayat (3)

menyatakan “Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko Pengecer, berupa : “Minimarket, supermarket, hypermarket, atau toko pengecer lainnya”. Ditambah dengan bunyi pasal 14 ayat (4) “Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12m<sup>2</sup>”. Pada kenyataannya masih banyak terdapat penjual minuman beralkohol tersebut secara ilegal dengan bebas di wilayah Kota Surabaya. Dalam pasal 18 ayat (1) dijelaskan “Setiap perusahaan yang bertindak sebagai IT-MB, distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB”. Dalam pasal 41 ayat (1) yang berbunyi : “Pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau Izin Teknis”.

Pengawasan terhadap perizinan penjualan minuman beralkohol di kios-kios pinggir jalan Kota Surabaya diperlukan agar penjualannya tidak dilakukan secara sembarangan oleh tempat-tempat yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), tetapi hanya diperjual belikan ditempat-tempat tertentu saja dan tentunya harus dikendalikan oleh perizinan. Kenyataannya masih terdapat kios yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman haram tersebut, terbukti Unit Tindak Pidana Ringan (Tipiring) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya melakukan razia dan salah satunya di toko kelontong Subur Jaya di wilayah Jalan Ngaglik no. 85-A, Surabaya, telah berhasil diamankan 941 botol miras dengan berbagai merk. Menurut Kepala Satuan (Kasat) Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polrestabes Surabaya AKBP Awan Hariono, untuk miras-miras tersebut akan diamankan, dan untuk pemilik atau penjualnya akan didata serta diproses lebih lanjut.

Sementara itu, menurut data Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Surabaya, data kejahatan minuman beralkohol yang diproses kurang lebih selama 6 (enam) bulan terakhir sebanyak 78 kasus miras yang terjadi dan setidaknya telah mengumpulkan botol sebanyak 533 buah dari berbagai jenis warung atau kios-kios pinggir jalan yang tidak memiliki izin resmi untuk menjual atau mengedarkan minuman beralkohol. Belum termasuk botol-botol miras yang diamankan menjelang bulan puasa, yaitu sebanyak 1041 botol miras golongan A, B, C dan dari sejumlah botol tersebut didominasi oleh

minuman beralkohol jenis bir, anggur merah cap orang tua, paloma, dan ice land. Selain itu, terdapat puluhan botol yang diperoleh dari hasil oplosan atau minuman yang dihasilkan dari percampuran berbagai jenis larutan yang akhirnya menyerupai rasa dan bau dari minuman originalnya.

Melihat adanya fenomena tersebut, diperlukan pengawasan oleh berbagai lapisan masyarakat baik pemerintah maupun aparat penegak hukum, dan diharapkan juga dapat meminimalisir adanya kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki izin resmi pemerintah dalam mengedarkan minuman alkohol tersebut. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 Atas Peraturan Menteri Nomor 20/M-DAG/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, disusul dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif pengawasan pemerintah terkait peredaran minuman beralkohol yang diperjual belikan oleh kios-kios pinggir jalan yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah dengan judul Pengawasan Minuman Beralkohol Oleh Kios Kota Surabaya.

## METODE

Dalam penulisan skripsi ini yang didasarkan pada permasalahan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kenyataan masyarakat. Penulisan hukum yuridis sosiologis menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat. Sumber data dan penelitian hukum yuridis sosiologis tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Penelitian hukum yuridis sosiologis dalam skripsi ini berkaitan dengan efektifitas pengawasan Pemerintah terhadap izin penjualan minuman beralkohol oleh kios-kios di sekitaran pinggir jalan Kota Surabaya.

Penggunaan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dalam penulisan ini berdasarkan pada pengumpulan data dan juga informan yang berperan sebagai pihak-pihak yang terkait dengan

permasalahan ini. Hal ini menjadikan penulisan dikaji secara empiris berdasarkan permasalahan dan fakta yang terjadi dilapangan apakah pemerintah telah efektif dalam melakukan pengawasannya sesuai perundang-undangan yang ada terhadap kios-kios yang tidak memiliki izin resmi untuk menjual minuman beralkohol, serta melihat permasalahan diatas, hambatan apa saja yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan pengawasannya sehingga pemerintah masih kecolongan dengan adanya pedagang curang yang menjual minuman beralkohol secara ilegal di Kota Surabaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan agar memperoleh data yang valid dalam penulisan skripsi ini adalah melalui wawancara. Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Penulisan ini menggunakan analisis data pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sehingga peneliti harus bisa menentukan data mana yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum penulisan skripsi. (Sukanto, Soerjono:2014:52)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu diketahui bahwasannya penelitian ini berfokus pada pengawasan penjualan minuman beralkohol yang diperjual-belikan oleh kios-kios di Kota Surabaya yang tidak memiliki izin resmi berupa SIUP-MB, serta kendala yang diterima oleh pihak berwenang dalam menjalankan pengawasan. Mengkaji permasalahan yang ada, peneliti telah menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan terhadap informan yang dirasa memiliki peranan penting terkait substansi yang diangkat. Berikut informan dibawah ini:

- 1.) Bapak Ir. Ach. Sugeng Wibowo, MM selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Surabaya.
- 2.) Bapak Joko Wiyono selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional di Satpol PP Surabaya.
- 3.) Ibu Sumiatun selaku pemilik kios di salah satu daerah pinggiran Kota Surabaya.

Wawancara dengan Bapak Ir. Ach. Sugeng Wibowo, MM., selaku Sekretaris Dinas Perdagangan Kota

Surabaya yang merupakan informan dari penelitian ini yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh kios-kios di Kota Surabaya tidak memiliki izin atau melakukan pelaporan, namun masih terus dilakukan mengingat permintaan dari konsumen yang setiap hari selalu ada, dan dijadikan sebagai peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari penjualan kiosnya.
- b. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Surabaya terkait penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara ilegal oleh kios-kios terdiri dari dua mekanisme, yaitu yang pertama pengawasan langsung dari pihak Dinas Perdagangan itu sendiri dimana dalam melakukan tugasnya mereka dibantu oleh tim pengawasan minuman beralkohol yang melibatkan beberapa instansi terkait, dan yang kedua adanya aduan dari masyarakat.
- c. Bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perdagangan melalui siaran radio Sindo Surabaya seperti yang dilakukan terakhir kali pada tahun 2016.
- d. Kendala dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh kios-kios adalah bentuk penolakannya yang dibantu oleh oknum tertentu.
- e. Apabila selama proses penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP, pedagang yang dicurigai tidak kooperatif maka akan dilakukan tindakan tegas berupa penutupan dan juga penyitaan.
- f. Bagi yang tetap melanggar atau menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin bentuk penyelesaiannya ditangani oleh Pihak Satpol PP yang dibantu pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

Memperhatikan dari keenam poin hasil wawancara dengan Bapak Ir. Ach. Sugeng Wibowo, MM di atas, fakta yang diperoleh adalah penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh kios-kios kecil atau warung yang di Surabaya yang tidak memiliki izin resmi berupa SIUP-MB, disebutkan pada pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M/DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol wajib memiliki surat izin baik golongan A, golongan B, atau golongan C. Dinas Perdagangan Kota Surabaya dalam hal

pengawasan penjualan minuman beralkohol oleh kios seperti pengawasan dimana dalam melakukan tugasnya mereka dibantu oleh tim pengawasan minuman beralkohol yang melibatkan beberapa instansi cipta karya. Kemudian mekanisme yang kedua adanya aduan dari masyarakat.

Dalam hal pengawasan kendala yang dihadapi Dinas Perdagangan adalah adanya bentuk penolakan dari pedagang yang dibantu oleh oknum tertentu sehingga tidak jarang terjadi bentrokan antara aparat dan juga oknum yang terlibat. Kendala lain yang diterima adalah minimnya aduan dari masyarakat terkait penjualan minuman beralkohol yang ada disekitar mereka. Apabila Dinas Perdagangan sudah mendapatkan laporan dari masyarakat terkait penjualan minuman beralkohol ini maka akan dilakukan penindakan tegas berupa sanksi administratif berupa penutupan, penyitaan, dan pencabutan izin yang dapat berlanjut ke pidana ringan.

Wawancara dengan Bapak Joko Wiyono selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional di Satpol PP Kota Surabaya berlangsung pada tanggal 10 Agustus 2019 di Kantor Satpol PP Kota Surabaya, adalah sebagai berikut:

- a. Penjualan minuman beralkohol secara eceran yang dilakukan oleh kios-kios atau warung kecil di sekitaran Jalan Surabaya yang tidak memiliki izin atau melakukan pelaporan.
- b. Pihak Satpol PP Kota Surabaya menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait berlangsungnya kegiatan jual beli minuman beralkohol oleh kios-kios kecil yang tidak memiliki surat izin (SIUP-MB) dan berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan dengan lokasi tersebut.
- c. Pihak Satpol PP Kota Surabaya dalam hal ini berperan sebagai aparat penegak hukum. Pihak Satpol PP dalam pengawasan penjualan minuman beralkohol dari bulan Januari sampai dengan bulan April 2019 berhasil mengamankan sebanyak 339 titik kios atau warung kecil yang memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal dari golongan A, B, dan C diseluruh wilayah Kota Surabaya.
- d. Penyelesaian dari pihak Satpol PP Kota Surabaya bagi kios yang menjual minuman beralkohol tersebut yaitu, penertiban secara langsung berupa pembongkaran kios yang bersangkutan dan tidak diperbolehkan untuk berjualan lagi, bagi si pemilik kios

akan dibawa dan dimintai keterangan dikantor Satpol PP yang selanjutnya diberi pengarahan dan pembinaan bila perlu.

Hasil wawancara dengan Bapak Joko Wiyono fakta yang diperoleh adalah penjualan minuman beralkohol secara eceran yang dilakukan oleh kios-kios atau warung kecil di sekitaran Jalan Surabaya yang tidak memiliki izin atau melakukan pelaporan, pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan diadakannya razia atau operasi yustisi minuman beralkohol di wilayah yang sebelumnya sudah ditentukan untuk menjadi target operasi bersama dengan pihak kepolisian setempat. Selain itu Satpol PP pusat dibantu dengan pengawasan Satpol PP yang ada di kecamatan berupaya untuk melakukan operasi penertiban guna lebih mudah dan juga teroganisir.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP tidak jarang mendapat kendala berupa penolakan dari si penjual atau pemilik kios dengan dalih mereka tidak menjual seperti yang dituduhkan sehingga pada akhirnya terjadi bentrokan fisik antara petugas dan pemilik kios. Selain adanya penolakan yang diterima oleh aparat, kendala lainnya adalah kehadiran dari oknum tentara yang bersedia menjadi sie keamanan bagi pemilik warung dengan syarat adanya sistem bagi hasil antara si penjual dan oknum tersebut, sehingga keamanannya dalam bertransaksi dengan si pembeli dapat terjamin dalam jangka waktu yang ditentukan.

Wawancara dengan Ibu Sumiatun selaku pemilik kios kecil di salah satu kawasan Kota Surabaya yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus 2019, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pada awalnya si pemilik kios hanya berjualan dagangan selayaknya kios atau warung pada biasanya, seperti rokok dengan berbagai merek, minuman dingin dengan berbagai macam rasa, kemudian cemilan-cemilan ringan seperti kacang goreng, keripik singkong, gorengan, permen, dan masih banyak lagi.
- b. Berawal dari keberaniannya untuk menawarkan, kemudian berakhir dengan ketenaran si kios yang menjual minuman beralkohol secara bebas dari mulut kemulut. Pemilik kios yang mulanya hanya berjualan minuman beralkohol dengan golongan A dan B kini mulai beranjak ke golongan C yang terbilang cukup banyak jenisnya, seperti *mension, vodka, paloma*, dan juga arak.
- c. Pemilik kios sendiri dalam menjajakan dagangannya tidak pernah ditempatkan satu

etalase dengan dagangan lainnya, melainkan ditempatkan di sebuah box kecil yang ada dibawah meja kasir dengan ditutupi kain hitam.

- d. Terkait izin yang dimiliki, pemilik mengatakan hanya memiliki Sertifikat Hak Milik dan tidak memiliki SIUP atau bahkan SIUP-MB.

Wawancara dengan Ibu Sumiatun menghasilkan informasi yang cukup mencengangkan. Pasalnya, dari wawancara yang dilakukan peneliti memperoleh fakta bahwa dengan berjualan minuman beralkohol dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan berjualan dengan minuman atau cemilan ringan. Minat pasar yang semakin meningkat seperti yang diutarakan sebelumnya jika penjual tidak membedakan pembeli baik dari segi umur maupun gender, semua dilayani dengan sama tidak terkecuali. Dalam hal penjualan minuman beralkohol si ibu mendapatkan suplai dari pedagang lain, beliau hanya menitipkan sejumlah uang dan daftar pesanan yang selalu dicari oleh pembelinya.

## PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Tim Satpol PP Kota Surabaya sudah dilaksanakan dengan optimal. Karena Dinas Perdagangan dalam melaksanakan pengawasannya dibantu oleh Tim Satpol PP dengan mengadakan operasi yustisi setiap malam dan Razia besar-besaran pada waktu-waktu tertentu misalnya pada saat menjelang Bulan Suci Ramadhan. Sosialisasi pernah dilakukan oleh Dinas Perdagangan melalui Radio Sindo Surabaya dengan mengundang instansi tertentu sebagai narasumber, seperti dari Dinas Kesehatan terkait dampak yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan juga Dinas Perdagangan sendiri.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol oleh kios Kota Surabaya kendala yang dihadapi adalah penolakan yang berujung adu mulut hingga bentrokan dengan petugas pada saat dilakukan penertiban. Adanya oknum oknum yang berperan sebagai pihak

keamanan bagi pemilik kios sehingga terjadi kerusakan pada saat dilakukan pembongkaran bagi kios yang kegiatannya sudah tidak bias ditolerir lagi oleh tim Satpol PP, serta minimnya aduan dari masyarakat sehingga Satpol PP dalam melakukan pengawasannya sedikit kesulitan mencari lokasi baru yang dicurigai menjual minuman beralkohol tanpaizin.

## SARAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu pengawasan terkait izin penjualan minuman beralkohol oleh kios di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, peneliti menyampaikan saran sebagaiberikut:

1. Sosialisasi yang dilakukan agar sebaiknya dilakukan kembali, tidak hanya melalui radio melainkan juga dapat melalui perangkat yang ada di desa sehingga benar-benar tepat sasaran dan menyeluruh keseluruhan lapisan masyarakat. Contohnya, sosialisasi yang dilakukan kesekolah, dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tentang dampak buruk mengkonsumsi minuman beralkohol. Sosialisasi terkait minuman beralkohol yang diminum secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama, kemudian sosialisasi yang dilakukan perangkat desa kepada warga khususnya bagi pemilik kios jika nekat berjualan minuman beralkohol dengan berbagai golongan tanpa memiliki izin dan sanksi bagi penjual serta konsumen yang menjual dan membeli minuman beralkohol. Kemudian bagi penjual atau pemilik kios yang terbukti bersalah agar lebih kooperatif pada petugas saat proses penertiban dilakukan. Selain itu oleh Satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang berhak untuk memberikan sanksi lebih tegas kepada pemilik kios sehingga oknum-oknum yang dibelakang mereka dapat ditindak dan diberi sanksi pula.
2. Terkait penjualan minuman beralkohol oleh kios kecil yang ada di Kota Surabaya tersebut, alangkah tepatnya Pemerintah Daerah mengatur peraturan terkait larangan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara bebas. Meskipun banyak sekali pengecer dan penjual langsung yang

memiliki izin perihal penjualan minuman beralkohol, namun harga yang ditawarkan berbanding terbalik dengan harga yang dijual oleh kios, serta peredarannya sudah bebas dan tidak dibatasi oleh umur apabila diperjualbelikan oleh kios dan konsumennya kebanyakan remaja yang masih dibawah umur. Selama ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol sehingga sampai saat ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adrian, Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hakim, M. Arief. 2004. *Bahaya Narkoba-Alkohol: Cara Islam Mengatasi, Mencegah, dan Melawan*. Bandung: Nuansa.
- H.R, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Idris, Fahira. 2014. *Say: No, Thanks*. Jakarta: PT. Gramedia Utama Pustaka.

- Mahmud Marzuki, Peter. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Muchsan. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Hadjon, Philipus, dkk. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press University.
- Nur Wijaya, Hartati. 2009. *Bahaya Narkoba dan Cara Mencegahnya*. Jakarta: PT. Elex Media Kompatindo.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Kitab Undang-Undang PeradilanTata Usaha Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lukman, Marcus. 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis*. Bandung: Universitas Padjajaran (Disertasi).
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.
- Siagian, Sondang. P. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Soehardjo. 1991. *Hukum Administrasi Negara Pokok-Pokok Pengertian, Serta Perkembangannya di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit University Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suprpto, Johannes. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineck Cipta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulianto Fajar, Mukti Fajar. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**
- PeraturanPresidenNomor 74 Tahun 2013 tentangPengendalianPengawasanMinumanBeralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3678);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1)

#### BAHAN HUKUM ONLINE

Andra. *Pengertian dan Manfaat Proses Fermentasi*. Diakses dari <http://andra.biz/sain-teknologi/bio-teknologi/pengertian-manfaat-proses-fermentasi>. diunduh tanggal 25 September 2018, pada 17:00 wib.

Ayu. *Pengertian, Jenis/Macam, Serta Dampak Minuman Beralkohol*. Diakses dari

<http://perpuskampus.com/pengertian-jenis-macam-serta-dampak-minuman-beralkohol>.

Diunduh tanggal 25 September 2018, pada 16:27 wib.

Damang. *Hukum Perizinan*. Diakses dari <http://www.negarahukum.com/hukum-perizinan.html>. Diunduh tanggal 25 Agustus 2018, pada 00:47 wib.

Lita. *20 Jenis Minuman Beralkohol Wajib Diketahui*. Diakses dari <http://halosehat.com/20-jenis-minuman-beralkohol-wajib-diketahui>. Diunduh tanggal 20 Agustus 2018, pada 22:05 wib.

